

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**NOTA DINAS**

Nomor : B/ND- 03 /I/2017/Tipidkor

Kepada : Yth. Penyidik/Penyidik Pembantu Dittipidkor Bareskrim Polri  
Dari : Dittipidkor Bareskrim Polri  
Perihal : Kewajiban memiliki pendidikan Sarjana (S1)

1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri (lampiran "Q" Bareskrim Polri);
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu Dittipidkor Bareskrim Polri yang belum memiliki pendidikan Umum Strata 1 agar segera melaksanakan pendidikan dimaksud diberikan batas waktu menyelesaikan pendidikan tersebut selama 4 (empat) tahun dan untuk yang telah dengan catatan sebagai yang telah melaksanakan agar melaporkan pada Subbagrenmin dengan memberikan bukti telah menjalankan pendidikan dimaksud;
3. Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Jakarta, 5 Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI